



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa, mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 28/Pdt.G/2014/PASly.pada tanggal 23 Februari 2015, Penggugat mengemukakan dalil-dalil cerai gugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 dan perkawinan tersebut

Hal 1 dari 11 hal.Put.No.28/Pdt.G/2015/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 28 Desember 2010.

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih lima tahun tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Benteng Utara, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan september 2014 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
 - b. Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat;
 - c. Tergugat selalu berkata tidak sopan kepada Penggugat.
4. Bahwa, padatanggal 5 Januari 2015 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 2 dari 11 hal.Put.No.28/Pdt.G/2015/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, maka upaya penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 28 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermaterai cukup, dan oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P);

Hal 3 dari 11 hal.Put.No.28/Pdt.G/2015/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga di rumah Penggugat di [REDACTED] dan belum dikaruniai anak;
- bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2014 sudah tidak harmonis lagi antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan suka berkata kasar kepada Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat saat pulang membesuk teman dari Rumah Sakit dengan mengatakan “kenapa lama sekali, sudah matikah yang kau besuk itu” ?;
- bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu tahun;
- bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 dan sampai sekarang dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumahnya sedangkan Tergugat tinggal di rumah anak dari istri pertamanya di [REDACTED];
- bahwa, saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Imam Masjid yang bernama IMAM MASJID pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal.Put.No.28/Pdt.G/2015/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kemanakan Penggugat sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Desember 2010 dan saksi hadir;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di [REDACTED];
- bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak keturunan;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak bulan September 2014 tidak harmonis lagi, mulai terjadi cekcok dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- bahwa, saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mengetahui dari keluhan Penggugat;
- bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja/nafkah kepada Penggugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai sekarang tidak pernah datang kembali menemui Penggugat;
- bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, sepengetahuan saksi sekarang tergugat tinggal di rumahnya sendiri di [REDACTED], sedang Penggugat tinggal bersama anak dari istri pertama Tergugat di [REDACTED];

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Hal 5 dari 11 hal.Put.No.28/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 154 *RBg* tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari tidak datangnya menghadap Tergugat ke muka sidang tanpa alasan yang sah, maka dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka sidang, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan yaitu perceraian yang menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 6 dari 11 hal.Put.No.28/Pdt.G/2015/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu berkata tidak sopan/kasar dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2(dua) bulan lamanya sampai sekarang dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan pada angka 1 dihubungkan dengan bukti surat P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut sehingga dianggap mengakui setidaknya-tidaknya tidak membantah gugatan Penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya di muka sidang. Meski demikian, Majelis Hakim tetap memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** dan bahwa selain bukti surat, penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat untuk didengar keterangannya sebagai saksi (Pasal 309 RBg);

Hal 7 dari 11 hal.Put.No.28/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, keterangan kedua saksi yang saling berkaitan dan menyangkut pokok perkara bahwa benar sejak bulan september 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Januari 2015 hingga Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan sudah kurang lebih 2 (dua) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/cekcok dan patut diduga bukan hanya pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2015 dan Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat pulang ke rumah anaknya dari istri pertama di Jalan Mappatoba, Benteng. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut menunjukkan salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka keinginan dan cita-cita untuk membentuk keluarga ideal atau bahagia tidak akan pernah menjadi kenyataan kalau keduanya tetap hidup

Hal 8 dari 11 hal.Put.No.28/Pdt.G/2015/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah, tidak akan terwujud suasana kedamaian dan keharmonisan rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri bahkan ikatan batin antara keduanya telah putus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta penggugat tidak sabar lagi menghadapi kenyataan tersebut sehingga telah bertekad akan mengurai ikatan perkawinannya dengan tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dipandang lebih baik (maslahat) daripada mempertahankan ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 9 dari 11 hal.Put.No.28/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor 08/LPBP/2015/PA Sly. tanggal 20 Februari 2015, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp281,000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Hal 10 dari 11 hal.Put.No.28/Pdt.G/2015/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag, sebagai Ketua Majelis, Hafsah, S. H.I, dan Agus Sanwani Arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di bantu oleh Jalaluddin, S.Ag, M.H, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Hafsah, S. H. I,

Ttd.

Agus Sanwani Arif, S.H.I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jalaluddin, S.Ag, M.H,

Biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp -
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp225.000,00
- Redaksi	: Rp -
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp281.000,00

Hal 11 dari 11 hal.Put.No.28/Pdt.G/2015/PA.Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)